



PUTUSAN
Nomor 287/Pdt.G/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ABDULLAH MOHAMMAD S. ALSEHERRI, No.Passport W152648.

Masa Berlaku Passport 17 Juli 2023. Kebangsaan Saudi Arabia, Tanggal Lahir 30 Maret 1969, No.Izin Tinggal Terbatas 2C21AH0239AT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Noverizky Tri Putra Pasaribu, S.H.,LL.M (Adv) Eduward Pandapotan Lubis, S.H., Fahrozi Putra,SH dan Nasfiahtul Istani Daely, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "A.M. Oktarina Counsellors at Law" beralamat di Gedung Kemang Point, Lantai 3, Unit III-02, Jalan Kemang Raya No. 3 Kel. Bangka Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong nomor 1015/SK,Pdt/2020/PN Cbi tanggal 5 November 2020 yang Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

NENG TINI PRIHATINI, Dahulu beralamat di Jalan Waru No.30 Rt.011.Rw.03. Kelurahan Bambu Apus.Kecamatan Cipayung. Jakarta Timur, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam Negeri maupun di Luar Negeri, yang selanjutnya disebut sebagai **---Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 6 Oktober 2020 dalam Register Nomor 287/Pdt.G/2020/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata No. 287/Pdt.G/2020/PN Cbi



A. PENGADILAN NEGERI CIBINONG BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO.

1. Bahwa perkara *a quo* merupakan gugatan wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap Kontrak Perjanjian Kerjasama tertanggal 02 November 2017 sebagaimana telah di buat secara Notaril melalui Akta Nomor 2 Tertanggal 2 Maret 2018, yang dibuat dihadapan Muslina Dewi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bogor, (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian Kerjasama**"), dimana TERGUGAT tidak melakukan prestasinya memberikan pembagian hasil atas Perjanjian Kerjasama sebesar 60% (enam puluh persen) milik PENGUGAT dari hasil keuntungan yang di dapat dari setiap TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang diberangkatkan dan tiba di Negara tujuan setelah menerima pelunasan dari pihak agensi mitra negara penempatan tenaga kerja.

2. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Kerjasama terkait perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama antara PENGUGAT dan TERGUGAT diselesaikan di Pengadilan Negeri Cibinong.

3. Bahwa perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap Perjanjian Kerjasama kepada PENGUGAT adalah perkara perdata maka penyelesaian perkara *a quo* merupakan wewenang Pengadilan Negeri dan ditentukannya Pengadilan Negeri Cibinong sebagai tempat penyelesaian perkara *a quo* dalam Perjanjian Kerjasama adalah berlandaskan hukum sebagaimana Pasal 118 Ayat 4 Het Herziene Indonesisch Reglement ("**HIR**") yang berbunyi:

"Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka penggugat, kalau mau, boleh mengajukan tuntutan nya kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu. (Ro. 95-11, 4', 5'; KUHPerd. 24; Rv. 1, 99; IR. 133, 238.)"

4. Bahwa berdasarkan dasar-dasar hukum di atas, PENGUGAT telah tepat dalam memilih kedudukan hukum sebagai tempat penyelesaian perkara *a quo* di pengadilan negeri pada Pengadilan Negeri Cibinong.



**B. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGUGAT, TERGUGAT
DALAM PERKARA A QUO.**

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT saling mengikatkan diri dalam Kontrak Perjanjian Kerjasama, terkait pemberian Investasi Usaha dan Pembagian hasil atas kerjasama pengiriman Jasa TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang akan dikelola oleh TERGUGAT yang mana dana tersebut dikeluarkan sepenuhnya oleh PENGUGAT dengan jangka waktu terhitung sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 November 2019.

2. Bahwa di dalam Perjanjian Kerjasama ini juga diatur bahwa PENGUGAT memberikan kepercayaan atas pelaksanaan operasional Perjanjian Kerjasama merupakan tanggung jawab TERGUGAT, dengan sistem pembagian hasil terbagi menjadi 60% (enam puluh persen) menjadi milik PENGUGAT dan hasil 40% (empat puluh persen) menjadi milik TERGUGAT dari hasil keuntungan yang di dapat dari setiap TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang diberangkatkan dan tiba di Negara tujuan setelah menerima pelunasan dari pihak agensi mitra negara penempatan tenaga kerja.

3. Bahwa di dalam Perjanjian Kerjasama tersebut, PENGUGAT telah memberikan modal investasi sebesar Rp653.000.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta Rupiah), ditambah dengan sejumlah uang yang diminta secara pribadi oleh TERGUGAT sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta Rupiah), sehingga total keseluruhan uang investasi yang sudah diberikan oleh PENGUGAT adalah **sebesar Rp718.000.000,00 (tujuh ratus delapan belas juta Rupiah)** dan TERGUGAT pun mengakui telah menerima dana atau uang investasi tersebut dari PENGUGAT untuk melaksanakan usaha tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagai orang yang berwenang kepada PENGUGAT untuk mengembalikan Investasi modal usaha dan pembagian hasil atas perjanjian Kerjasama pembagian hasil, pengiriman jasa TKI (Tenaga Kerja Indonesia).

4. Bahwa berdasarkan dalil posita tersebut di atas, terbukti bahwa TERGUGAT telah mendapatkan keuntungan dari uang investasi yang diberikan oleh PENGUGAT dan sangat jelas terbukti bahwa TERGUGAT tidak dapat mengelak lagi bahwa dirinya benar-benar mengakui mempunyai kewajiban kepada PENGUGAT. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan TERGUGAT tersebut, merupakan bukti yang sempurna. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan, doktrin dan yurisprudensi sebagai berikut:

a. Pasal 1925 KUH Perdata Jo. Pasal 1921 KUH Perdata dan *vide* : Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap, S.H., halaman 728 huruf b tentang Nilai Kekuatan Pembuktian dan *vide* : Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., halaman 80-81, yang menyebutkan:

"Bahwa Dalil yang diakui, tidak perlu dibuktikan lagi karena secara hukum telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan merupakan salah satu persangkaan undang-undang".

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 32K/Sip/1971 tanggal 24 Maret 1971, yang kaidah hukumnya menegaskan:

"Suatu dalil yang dikemukakan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara apabila telah diakui atau tidak disangkal dari pihak lain, maka dalil yang dikemukakannya itu dianggap telah terbukti".

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 1055K/Sip/1973 tanggal 13 Agustus 1974, yang menyebutkan:

"Apa yang diakui pihak lawan dianggap terbukti secara sah".

5. Bahwa berdasarkan uraian dalil hubungan hukum sebagaimana uraian di atas, terbukti secara nyata dan jelas bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT terikat dalam Perjanjian Kerjasama. Dengan demikian Perjanjian Kerjasama yang terjadi antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah dibuat sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"), yang berbunyi sebagai berikut :

"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *Suatu hal tertentu;*
4. *Suatu sebab yang halal".*

6. Bahwa oleh karena Perjanjian Kerjasama telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, maka perjanjian tersebut

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata No. 287/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan perjanjian yang sah dan mengikat sehingga menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik, dalil hukum umum tersebut disebut *pacta sunt servanda* yang artinya janji harus ditepati (*agreements must be kept*) atau yang dikenal dengan asas kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) yang berbunyi:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

C. PERBUATAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA

1. Bahwa PENGGUGAT merasa ada kejanggalan dalam isi Akta Notaris Perjanjian Kerjasama karena terdapat coretan atau penghapusan kalimat di **Pasal 3** dari isi Akta Notaris Perjanjian Kerjasama tersebut dan kemudian diubah yang awalnya **berbunyi “ Para Pihak Sepakat apabila jangka waktu kerjasama ini telah berakhir maka Pihak kedua berkewajiban mengembalikan dana Investasi yang diberikan oleh Pihak Pertama diluar pembagian hasil “**,

di ganti menjadi: **“Penerima dana Sebesar Rp653.000.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta Rupiah), sudah dialokasi oleh Pihak kedua untuk sewa rumah, oprasional kendaraan, joint perseroan terbatas (PT), mengurus izin-izin dan lain-lain, data terlampir, Apabila masa kontrak berakhir maka pihak kedua wajib mengembalikan benda bergerak atau kendaraan, dan dinyatakan dengan kwitansi oleh pihak kedua “**

2. Bahwa PENGGUGAT yang pada saat awal penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini tidak paham berbahasa Indonesia, oleh karena itu PENGGUGAT mempercayakan kepada TERGUGAT dalam kerjasama ini, dan seiring berjalannya waktu Perjanjian Kerjasama ini PENGGUGAT menyadari bahwa ada yang tidak benar dari kerjasama ini dengan bukti-bukti yang ada akhirnya



PENGGUGAT melakukan upaya Hukum untuk meminta pertanggung jawaban TERGUGAT dan sampai saat ini TERGUGAT tidak memiliki itikad baik untuk mempertanggung jawabkan semua ini dan untuk mengembalikan uang investasi yang sudah diberikan oleh PENGGUGAT bahkan sampai dengan tanggal didaftarkanya perkara *a quo*, TERGUGAT belum melaksanakan pembagian hasil keuntungan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Kerjasama yang mana bagian PENGGUGAT adalah 60% (enam puluh persen) dari hasil keuntungan yang di dapat dari setiap TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang diberangkatkan dan tiba di Negara tujuan setelah menerima pelunasan dari pihak agensi mitra negara penempatan tenaga kerja tersebut

3. Bahwa PENGGUGAT setelah beberapa kali berusaha untuk menghubungi atau melakukan upaya agar bisa ketemu dengan TERGUGAT, tapi sampai saat ini TERGUGAT belum juga ber itikad baik untuk melakukan pengembalian uang investasi PENGGUGAT, padahal PENGGUGAT memiliki bukti-bukti dari TERGUGAT bahwa TERGUGAT telah beberapa kali pergi keluar Negeri untuk mengantarkan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang dibuktikan dengan adanya dokumen-dokumen elektronik seperti atau (tiket Pesawat) antara lain:

- Tiket Pesawat Lion Air JT-281, Wednesday, 7 March 2018, 15:30 - Kuala Lumpur (KUL) - 16:30 Jakarta (CGK), atas nama : Mrs. Neng Tini Prihatin dan Mr Ahmad Faisol.
- Tiket Pesawat Air Asia VPHWMD ,atas nama : Mrs Sri lembayung sari dan Mrs Neng tini prihatin, 11 Januari 2018, 05.00 – Jakarta (CGK) - 08:00 - Kuala Lumpur (KUL)
- Tiket Pesawat Lion air XQFBBH atas nama : Mrs. Neng Tini prihatin dan Mrs Sri lembayung sari, tanggal 23 januari 2018, 08:20 – Jakarta (CGK) – 11.05 Singapore (Sin)
- Tiket Pesawat Malindo Air (OD-317), atas nama : Mrs Neng Tini prihatin, 6 Maret 2018, 05:35 – Jakarta (CGK) – 08:40 – Kuala lumpur (Kul)
- Tiket Pesawat Lion air (JT-283), atas nama : Mrs Neng tini prihatin, 14 Februari 2018, 13:00 – Kuala lumpur (KuL) – 14:05 – Jakarta (CGK)



Disamping itu adanya bukti-bukti lain seperti dengan pengakuan TERGUGAT bahwa TERGUGAT akan memberangkatkan para tenaga kerja Indonesia dan ternyata semua apa yang di sampaikan oleh TERGUGAT ternyata tidak ada atau (*fiktif*) dan oleh karena itu PENGGUGAT merasa tertipu oleh TERGUGAT, karena itu PENGGUGAT melakukan Upaya hukum dan melalui Kuasa Hukum nya agar TERGUGAT mengembalikan semua modal yang sudah PENGGUGAT keluar kan dan berikan kepada TERGUGAT

4. Bahwa akibat tidak dipenuhinya prestasi (ingkar janji/wanprestasi) yang dilakukan oleh TERGUGAT karena tidak mengembalikan uang investasi yang diberikan oleh PENGGUGAT dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang sudah berakhir sejak tanggal 2 November 2019 maupun bagi hasil sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerjasama, PENGGUGAT sudah memberikan surat peringatan kepada TERGUGAT, namun faktanya sampai dengan saat ini TERGUGAT sama sekali tidak melakukan pelunasan dan atau itikad baik untuk melunasi pembayaran kepada PENGGUGAT atas Modal dalam Perjanjian Kerjasama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT serta telah diterima oleh TERGUGAT sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1238 KUHPer j.o. Pasal 1243 KUHPer yang berbunyi:

Pasal 1238 KUHPer.

"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

Pasal 1243 KUHPer.

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."

5. Bahwa mengenai pengertian Wanprestasi, dijelaskan oleh Prof. R. Subekti, S.H. dalam bukunya "Hukum Perjanjian", PT Intermasa,



Jakarta, 2008, cetakan ke 22, halaman 45., yang menyebutkan bahwa yang dimaksud wanprestasi adalah:

"Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa atau "lalai" atau ingkar janji"

"Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam:

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;*
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;*
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;*
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;*

6. Bahwa untuk memperkuat dalil di atas, Kadiat Hukum yang termaksud di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2123 K/Pdt/1996 juga menjelaskan kriteria tentang perbuatan Wanprestasi, sebagai berikut:

"Untuk menilai ada tidaknya wanprestasi haruslah dilihat apakah ada perjanjian yang dibuat dan apakah salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati".

D. PENGGUGAT MENGALAMI KERUGIAN ATAS TINDAKAN WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT

KERUGIAN MATERIIL:

1. Bahwa akibat wanprestasi (cidera janji) yang dilakukan oleh TERGUGAT, sebagaimana yang telah diuraikan dan dijelaskan dalam poin-poin di atas, baik yang dilakukan karena kelalaiannya ataupun disengaja yang mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian yang dapat diperhitungkan secara materiil dan immateriil.
2. Bahwa PENGGUGAT telah mengalami kerugian yang secara jelas, dan nyata, dan dapat dibuktikan serta diperhitungkan sesuai dengan Pasal 1246 KUHPerdara j.o. Pasal 1247 KUHPerdara yang berbunyi:

Pasal 1246 KUHPerdara.



"Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini."

Pasal 1247 KUHPerdata.

"Debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, kerugian dan bunga, yang diharap atau sedianya dapat diduga pada waktu perikatan diadakan, kecuali jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukannya."

3. Bahwa kerugian yang jelas-jelas dialami dan di derita PENGUGAT karena tidak dipenuhinya prestasi oleh TERGUGAT dengan tidak dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerjasama, yaitu kewajiban berupa pembayaran atas modal Perjanjian kerjasama dan pemberangkatan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) sebagaimana yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama tersebut adalah **sebesar Rp718.000.000,00 (tujuh ratus delapan belas juta Rupiah)** sesuai dengan bukti-bukti transfer uang investasi yang dilakukan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT.

4. Bahwa kerugian materiil dari PENGUGAT harus ditambah dengan bunga moratoir sebesar **3 % (tiga persen)** yaitu **sebesar Rp21.540.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus empat puluh juta Rupiah)**, terhitung sejak gugatan didaftarkan sampai dengan TERGUGAT menyelesaikan seluruh kewajibannya secara tunai dan sekaligus.

Bahwa menurut hukum, adanya perbuatan ingkar janji dan atau wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, telah memberikan hak pada PENGUGAT untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga dan biaya yang timbul akibat perbuatan ingkar janji dan atau wanprestasi tersebut (vide Pasal 1243 KUHPer), sehingga sangat beralasan secara hukum jika Majelis Hakim mengabulkan gugatan ini.

KERUGIAN IMMATERIIL:

5. Bahwa kerugian immateriil yang dialami PENGUGAT yakni berupa kehilangan pendapatan dalam Perjanjian kerjasama sampai dengan di daftarkannya perkara *a quo* sehingga PENGUGAT tidak dapat menikmati hasil tersebut mengakibatkan PENGUGAT



kehilangan motivasi untuk tetap melakukan dan atau menjalankan bisnis, demi memberikan kepastian hukum dan keadilan meskipun kerugian tersebut maka PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan dan dapat mengabulkan nilai kerugian immateriil yang diderita oleh PENGUGAT sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)**.

6. Bahwa PENGUGAT meragukan itikad baik TERGUGAT yang bersedia melaksanakan putusan perkara *a quo* karena sampai dengan didaftarkanya perkara *a quo* TERGUGAT tidak melakukan pelunasan pembayaran, maka mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada PENGUGAT untuk setiap hari kelalaiannya melaksanakan putusan dalam perkara *a quo*, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

7. Bahwa, oleh karena gugatan PENGUGAT didukung dan didasarkan kepada bukti-bukti yang kuat dan autentik, dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 180 (1) HIR, maka PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*).

8. Bahwa gugatan PENGUGAT telah didasarkan atas bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka terbukti secara sah TERGUGAT telah melakukan wanprestasi (cidera janji) kepada PENGUGAT, sehingga sudah sepatutnya segala biaya perkara yang akan timbul dalam perkara *a quo* dibebankan seluruhnya kepada TERGUGAT.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka PENGUGAT mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Cibinong C.q. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah ingkar janji atau wanprestasi terhadap PENGUGAT pada saat berlaku dan mengikatnya Perjanjian;



3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT, telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT sebesar Rp718.000.000,00 (tujuh ratus delapan belas juta Rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian materiil kepada PENGGUGAT sebesar Rp718.000.000,00 (tujuh ratus delapan belas juta Rupiah);
6. Menghukum TERGUGAT membayar bunga 3 % (tiga persen) setiap bulannya dari total ganti kerugian materiil yaitu, terhitung sejak tanggal didaftarkan perkara *a quo* sampai dengan TERGUGAT menyelesaikan seluruh kewajibannya secara tunai dan sekaligus;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada PENGGUGAT secara sekaligus dan tunai sekurang-kurangnya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah);
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000, (satu juta rupiah) kepada PENGGUGAT untuk setiap hari keterlambatan apabila TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya dan atau ongkos perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya yang bernama Fahrozi Putra, S.H sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya atau kuasanya yang sah meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Relas Panggilan Sidang ;

- Tanggal 14 Oktober 2020, panggilan Relas Delegasi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 20 November 2020, panggilan Relaas Delegasi yang ke-2 (dua) melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
- Tanggal 3 Desember 2020, panggilan Umum melalui Media Massa Koran;
- Tanggal 11 Januari 2021, panggilan Umum melalui Kantor Pemerintahan Kabupaten Bogor, namun Tergugat tetap tidak hadir dan tidak juga mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan dan kepada Tergugat dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut dan sah sehingga Majelis Hakim tidak melakukan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dimana ada perbaikan pada alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan bukti surat aslinya ternyata sama, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama **ABDULLAH MOHAMMAD S. AL SHERRI** yang dikeluarkan oleh KANIM Kelas II Non TPI Sukabumi, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Passport atas nama **ABDULLAH MOHAMMAD S. AL SHERRI**, Nomor W152648, Kode Negara SAU, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) No.02/2018 tertanggal 2 Maret 2018, yang dibuat dihadapan Notaris Muslina Dewi, SH.,M.Kn. Notaris & PPAT di wilayah Kabupaten Bogor,diberi tanda P-3;
4. Foto copy Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama **ABDULLAH MOHAMMAD S. AL SHERRI**, Nomor 133-00-1463772-2, KCP Bogor Cisarua,diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kwitansi No. 001 TJL. Tanggal 31 Oktober 2017,diberi tanda P-5;
6. Foto copy Bukti Transfer Elektronik dari Penggugat kepada Tergugat melalui cabang Tahweel Al Rajhi-Al-Bawady-724 tanggal 19 November 2017, diberi tanda P-6;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata No. 287/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Bukti Setoran Tunai melalui Bank Mandiri pada Kantor Menimbang, bahwa Cabang Pembantu Bogor Cisarua tanggal 20 April 2018, diberi tanda P-7;

bukti-bukti surat tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-2 dan P-5 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksinya dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 4 Maret 2021;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum acara telah diindahkan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun demikian tidak dengan sendirinya gugatan Penggugat dapat dikabulkan, melainkan harus terlebih dahulu dibuktikan bahwa gugatan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu harus meneliti dan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam mengajukan Gugatannya, Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Noverizky Tri Putra Pasaribu, S.H., LL.M (Adv) Eduward Pandapotan Lubis, S.H., Fahrozi Putra, SH dan Nasfiahtul Istani Daely, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "A.M. Oktarina Counsellors at Law" beralamat di Gedung Kemang Point, Lantai 3, Unit III-02, Jalan Kemang Raya No. 3 Kel. Bangka Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata No. 287/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cibinong nomor 1015/SK,Pdt/2020/PN Cbi tanggal 5 November 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati Surat Kuasa Penggugat, Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1795 KUHPdata mengenai pemberian Surat Kuasa untuk kepentingan pihak Penggugat dilakukan secara khusus yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih. Bentuk inilah yang menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai pihak principal. Agar bentuk surat kuasa yang disebutkan dalam Pasal ini sah sebagai surat kuasa khusus di depan Pengadilan, kuasa tersebut harus disempurnakan terlebih dahulu dengan syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 123 HIR;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 123 ayat (1) HIR hanya menyebutkan syarat pokok saja yaitu kuasa khusus berbentuk tertulis atau akta yang disebut surat kuasa khusus. Selanjutnya ketentuan mengenai Surat Kuasa khusus ini berdasarkan sejarah peradilan di Indonesia diatur dalam beberapa ketentuan antara lain :

1. SEMA No 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959;

Dalam Sema ini mensyaratkan surat kuasa khusus sebagai berikut:

- Menyebutkan kompetensi relatif, di pengadilan mana kuasa itu digunakan
- Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak;
- Menyebutkan secara ringkas dan kongkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak. Paling tidak menyebut jenis perkara, seperti waris atau transaksi jual beli;

Syarat tersebut bersifat kumulatif, jika tidak terpenuhi salah satunya maka surat kuasa cacat formil dan dengan sendrinya surat kuasa tidak sah;

2. SEMA No 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962;

Sema ini memuat hal terpenting sebagai penyempurna sema sebelumnya sebagai berikut:

- Pengadilan pertama dan banding dapat menyempurnakan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat formil apabila ditemukan dalam pemeriksaan sidang dengan memanggil pemberi kuasa;
- Jika pemberi kuasa sudah meninggal dunia dapat digantikan ahli salah seorang ahli waris;

3. SEMA No 10 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan pokok sema ini sebagai berikut:

- Yang berkepentingan dianggap sudah harus mengetahui serta mengindahkan syarat-syarat kuasa khusus;
- Apabila ditemukan surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat, pengadilan tidak perlu menyempurnakannya sebagaimana sema nomor 5 tahun 1962;
- Mencabut Sema nomor 2 tahun 1959 dan Sema nomor 5 tahun 1962;

Pada prinsipnya Sema nomor 10 ini tidak mencabut Sema nomor 2 tahun 1959 sebab syarat yang ditentukan tidak dihapuskan, yang ditegaskan hanya ketidakbolehan menyempurnakan surat kuasa khusus.

4. SEMA No 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994;

Pada pokoknya sema ini sama dengan Sema no 2/1959 dan nomor 1/1971. Syarat kuasa khusus terdiri dari:

- Menyebut dengan jelas untuk berperan di pengadilan;
- Menyebut kompetensi relative;
- Menyebut identitas dan kedudukan para pihak;
- Menyebut secara ringkas pokok dan objek sengketa;

Syarat tersebut bersifat kumulatif;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat tidak memenuhi syarat-syarat yang digariskan sebagaimana ketentuan akan mengakibatkan surat kuasa tersebut tidak sah dan dampaknya adalah menjadikan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati Surat Kuasa Khusus antara Penggugat dan Kuasanya Noverizky Tri Putra Pasaribu, S.H., LL.M (Adv) Eduward Pandapotan Lubis, S.H., Fahrozi Putra, SH dan Nasfiahtul Istani Daely, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "A.M. Oktarina Counsellors at Law" beralamat di Gedung Kemang Point, Lantai 3, Unit III-02, Jalan Kemang Raya Nomor 3 Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan tanggal 25 Agustus 2020, disebutkan identitas Penggugat sebagai berikut :

Nama : Abdullah Mohammad S Alsherri;
Nomor Pasport : W152648;
Masa berlaku Passport : 17 Juli 2023;
Kebangsaan : Saudi Arabia;
Tanggal lahir : 30 Maret 1969;
No Izin tinggal terbatas : 2C21AH0239AT;



Masa berlaku izin terbatas : 17 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dapat dibuktikan bahwa Penggugat merupakan warga negara Saudi Arabia yang mempunyai izin tinggal terbatas sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020. Namun demikian dalam penyebutan identitas Penggugat tidak disebutkan alamat tempat tinggal Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merupakan warga negara asing, dengan tidak menyebutkan alamat tempat tinggal senyatanya Penggugat di Indonesia, sehingga menimbulkan ketidak jelasan mengenai dimana sebenarnya surat kuasa tersebut dibuat, apakah didalam negeri ataukah di luar negeri. Sesuai asas *lex fori* yang dianut hukum perdata internasional dengan doktrin *the law of forum* yaitu hukum acara yang berlaku tunduk kepada ketentuan pengadilan tempat gugatan diajukan atau diterima. Oleh karena itu untuk surat kuasa yang dibuat di luar negeri diperlukan syarat tambahan yang harus dipenuhi selain syarat pokok sebagaimana telah ditentukan diatas yaitu harus dilegalisasi oleh KBRI atau KONJEN setempat. Maksud dari legalisasi adalah kepastian hukum bagi pengadilan tentang kebenaran dan eksistensi surat kuasa dan pemberi kuasa. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan buku II Mahkamah Agung dan Yurisprudensi Putusan MA No. 3038 K/Pdt/1981 tanggal 18 September 1986 yang menyatakan bahwa keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri selain harus memenuhi persyaratan formil juga harus dilegalisir lebih dahulu oleh KBRI setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut sehingga Majelis berpendapat Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat kepada Kuasanya tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan, sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata gugatan Penggugat mengandung cacat formil sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan *Tidak Dapat Diterima*;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan *Tidak Dapat Diterima*, maka materi pokok gugatan dari Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan/tidak menyuruh wakilnya yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hadir di persidangan dan tidak ada alasan yang sah dari Tergugat untuk tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka gugatan Penggugat diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, dengan mengacu pada Pasal 181 HIR kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya menurut jumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan HIR, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Menjatuhkan putusan oleh karena itu dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah RP.2.065.000,00(dua juta enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, oleh kami, Lucy Ermawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zulkarnaen, S.H. dan Ika Dhianawati, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 287/Pdt.G/2020/PN Cbi tanggal 6 Oktober 2020, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Aris Kustiawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulkarnaen, S.H.

Lucy Ermawati, S.H.



Ika Dhanawati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Aris Kustiawan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai..... : Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK..... : Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.1.900.000,-
4. PNBP : Rp. 40.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp.2.065.000,-

(dua juta enam puluh lima ribu rupiah)